

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi wisata syariah Situs Makam Sunan Gunung Jati berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Situs Makam Sunan Gunung Jati memiliki memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, dan mudah dijangkau. Aspek ketersediaan sarana prasarana dapat dikatakan cukup. Hanya kualitas fisik infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI, sebagai jaminan halal diperkuat dengan mayoritas penduduk dan para pedagang di sekitaran lokasi wisata adalah muslim. Untuk kepemilikan sertifikat halal, belum ada yang memilikinya, karena memang warung atau rumah makan berskala sederhana.
2. Strategi pengembangan Situs Makam Sunan Gunung Jati adalah dengan menambah beberapa fasilitas dan memperbaiki pelayanan kepada para wisatawan. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pengelola agar dapat melakukan promosi menggunakan media sosial, membuat desain manajemen pengelolaan agar lebih tertata rapih, serta membenahi aksesibilitas menuju lokasi wisata. Sebagai daya tarik utama bangunan Situs Makam Sunan Gunung Jati harus selalu mendapatkan perawatan mengingat bangunan itu adalah bangunan tua. Strategi pengembangan dengan bekerja sama dengan dinas terkait demi keamanan dan kenyamanan para wisatawan.
3. Hambatan dan Tantangan dalam implementasi wisata Syariah di Situs Makam Sunan Gunung Jati seperti belum tersedianya batas pemisah antara laki-laki dan perempuan, toilet yang masih bercampur, dan juga

belum adanya sertifikasi halal pada makanan di warung-warung makan yang ada di wilayah situs. Belum tersedianya sarana prasarana yang baik, dan warung makanan atau restoran yang tersertifikasi halal.

B. SARAN

Berdasarkan dari penkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengelola atau juru kunci

Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah menjadi patokan dalam membuat sebuah kebijakan untuk pengembangan Situs Makam Sunan Gunung Jati dan menjadi manfaat bagi masyarakat yang berada disekitarnya

2. Bagi Pemerintah Kab. Cirebon

Sangat diperlukan kerjasama dengan pemerintah, pengelola dan masyarakat setempat demi memajukannya situs makam sunan gunung jati dan juga demi keamanan dan kenyamanan para wisatwan, serta penataan ulang kawasan wisata. Diharapkan adanya sosialisasi untuk para pedagang mengenai sertifikat halal mui sehingga terlaksanya prinsip umum wisata syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

3. Bagi Pengunjung

Diharapkan bagi para pengunjung agar tidak melakukan hal-hal yang diluar dengan syariat Islam, enjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat pengelola.